



P U T U S A N

No. 72 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. HUSNI BATUBARA,**
- 2. ABDUL SUNARTO BATUBARA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga I, No. 42, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- 3. AZWAR BATUBARA,**
- 4. ROSLINA BATUBARA,**
- 5. KHAIDIR BATUBARA,**
- 6. KHAIRUL AMIN BATUBARA,**
- 7. NURLIAH BATUBARA,**
- 8. NURBAITI BATUBARA, dan**
- 9. IDRIS BATUBARA,** Nomor 3 s/d 9 bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga I No. 39, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD MURTADHO, SH, dan SAHLAN MATONDANG, SH para Advokat, beralamat di Jalan Dr. F. L. Tobing (Bintang) No. 40-A Lantai II, Medan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu /para Pemohon Kasasi / para Tergugat I, III, VIII s/d XIV/para Pembanding ;

m e l a w a n :

LUCYANNA NADEAK, direktur PT. INATEX, bertempat tinggal di Jalan H. M. Nawi Harahap No. 25, Medan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



dan

1. **MARSINEM;**
2. **MAIANA BATUBARA;**
3. **NUR BINTANG;**
4. **MUHAMMAD YUNUS**, keempatnya bertempat tinggal di Jalan di Tanjung Bunga No. 42, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
5. **ERLAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga I No. 9, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, IV s/d VII/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu /para Pemohon Kasasi / para Tergugat I, III, VIII s/d XIV/para Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Fakta-fakta yang mendasari gugatan

1. Bahwa para Tergugat mengetahui tentang sebidang tanah yang berukuran 12,70 M x 45 M = 571,5 M yang terletak di Jalan Tanjung Bunga I, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan adalah hak dan kepunyaan almarhum I.M.G. Nadeak, pekerjaan Presiden Direktur PT Inatex, yang merupakan orang tua dari Penggugat sesuai dengan Akta Pernyataan tanggal 25 Juni 2002 yang dilegalisasi di hadapan Notaris Lolita Pulungan, S.H.;
2. Bahwa kemudian terhadap tanah tersebut pada butir 1 surat gugatan di atas telah diurus sertifikat tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 605/ Kelurahan Sudirejo II dengan pemegang hak atas nama Penggugat;
3. Bahwa orang tua Penggugat yaitu almarhum I.M.G. Datu Panusur Nadeak memiliki tanah tersebut di atas yang terletak di Jalan Tanjung

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga I, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

4. bahwa orang tua Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Abdul Karim berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Februari 1966 dan tanah milik orang tua Penggugat tersebut di atas sebenarnya ukurannya melebihi ukuran yang ada pada sertifikat tanah Hak Milik No. 605 dimaksud, akan tetapi karena sebahagian tanah tersebut akan dijadikan proyek pembangunan jalan (Jalur Hijau) oleh Pemerintah Kota Medan pada waktu itu, maka luas yang tertera adalah luas yang ada pada surat penyerahan hak tersebut;
5. Bahwa setelah tanah tersebut menjadi milik orang tua Penggugat, si penjual dalam hal ini Sdr. Abdul Karim membuat surat pemberitahuan kepada seseorang yang menurutnya menempati tanah tersebut yaitu Abdul Gani Batubara yang merupakan suami dari Tergugat II dan orang tua dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, yang pada pokoknya isi pemberitahuan tersebut adalah bahwa tanah tersebut telah dibeli orang tua Penggugat dan agar segera dalam tempo 15 (lima belas) hari agar Abdul Gani Batubara mengosongkan dan meninggalkan tanah beserta rumah di atasnya tersebut;
6. Bahwa Abdul Gani Batubara bersama istri dan keluarganya (Tergugat I s/d Tergugat VII) ternyata tidak mengindahkan surat pemberitahuan tersebut dan tetap bertahan di tanah maupun rumah tersebut;
7. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha memperingatkan Abdul Gani Batubara beserta keluarganya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut, akan tetapi juga tidak membuahkan hasil, bahkan selain Abdul Gani Batubara dan keluarganya, maka Tergugat VII s/d Tergugat XIV ikut-ikutan menduduki tanah tersebut, tetapi karena pada saat itu konsentrasi orang tua Penggugat tertuju pada masalah lain yaitu sengketa PT Inatex Medan Super Market dengan pihak lain yang berlangsung puluhan tahun, maka sampai saat meninggalnya orang tua Penggugat, para Tergugat tetap menduduki tanah tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum,
8. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2002 Tergugat II s/d Tergugat VII akhirnya menyadari kesalahannya dan menemui Penggugat untuk berdamai dan

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pernyataan tanggal 25 Juni 2002 yang dilegalisasi di hadapan Notaris Lolita Pulungan, S.H.;

9. Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan tanggal 25 Juni 2002 dimaksud, maka Penggugat berjanji membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada para Tergugat sebagai kompensasi atas janji pengosongan dan penyerahan tanah yang dimaksud;
10. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2002 Tergugat II s/d Tergugat VII membuat pernyataan yang intinya bersedia mengosongkan tanah beserta rumah di atasnya termasuk tanah yang diduduki Tergugat VIII s/d Tergugat XIV selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 2002, dan untuk kesediaan tersebut para Tergugat telah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan Penggugat dalam dua termin, yaitu pada saat akta pernyataan ditandatangani dan kedua pada tanggal 9 Juli 2002 yang diterima oleh Tergugat III dan Tergugat VII;
11. Bahwa sampai saat ini ternyata para Tergugat tidak menepati janjinya sesuai dengan akta pernyataan tersebut, dan di areal tanah tersebut oleh para Tergugat telah membangun warung-warung dan kios-kios, dan bahkan pada tahun 2007 para Tergugat telah membangun bangunan-bangunan permanen di tanah tersebut dan hal itu sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun secara materiil;
12. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIV sampai saat ini tetap menduduki tanah sengketa tersebut di atas secara tanpa hak dan melanggar hukum serta kepatutan dan keadilan;
13. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIV membangun bangunan permanen di atas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga hal tersebut merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil;

B. Kualifikasi Perbuatan Tergugat-Tergugat

14. Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan tertanggal 25 Juni 2002 dan tanggal 9 Juli 2002 seharusnya Tergugat I s/d Tergugat XIV harus meninggalkan dan mengosongkan tanah beserta rumah di atasnya tersebut karena uang kompensasinya sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada para Tergugat;

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIV tersebut merupakan atau dapat dikualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik secara moril maupun materiil;

16. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIV menduduki dan membangun bangunan permanen di atas tanah perkara tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan Penggugat;

C. Kerugian-kerugian Penggugat

17. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIV telah menyebabkan dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materiil yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

- a. pengembalian uang yang telah diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Sewa tanah sejak tanggal 5 Juli 2002 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahun sehingga berjumlah 5 tahun x Rp20.000.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Denda keterlambatan menjalankan akta pernyataan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari x 360 x 5 tahun dan dendanya menjadi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- d. Total keseluruhan kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah
 $Rp20.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp900.000.000,00 =$
Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);

2. Kerugian Moril:

- a. Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIV mengakibatkan ketidaktenangan Penggugat dan Penggugat selalu was-was sehingga secara moril Penggugat terganggu dalam menikmati hak-hak kepemilikan atas tanah sengketa;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa kerugian moril ini sebenarnya tidak dapat ditentukan nilainya akan tetapi untuk kepentingan gugatan ini maka Penggugat menetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. Total Kerugian Penggugat:

Total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp1.020.000.000,00 + Rp500.000.000,00 sehingga berjumlah Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);

D. Dalil-dalil lainnya

18. Bahwa perbuatan para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan juga adanya kekhawatiran Penggugat bahwa gugatan ini akan sia-sia, maka dengan ini untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah perkara dan juga terhadap harta kekayaan Tergugat I s/d Tergugat XIV;

19. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat XIV, maka kerugian tersebut harus dipertanggungjawabkan para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng terhadap seluruh kerugian ijin sekaligus dan tunai serta seketika;

20. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari maka sudah seharusnya para Tergugat dibebani dwangsom (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap hari keterlambatan para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan alat-alat bukti yang otentik serta sempurna menurut hukum, maka cukup beralasan dimohonkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

E. Provisionil

22. Bahwa bangunan-bangunan permanen yang dibangun secara tanpa hak oleh Tergugat I s/d Tergugat XIV sangat mengganggu kelancaran usaha

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan oleh sebab itu bangunan tersebut harus dihentikan pembangunannya dan untuk seterusnya dibongkar;

23. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bagi Penggugat memohon putusan provisionil agar bangunan-bangunan permanen yang dibangun para Tergugat dihentikan pembangunannya dan seterusnya dibongkar dan dihentikan pembangunannya;

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil Penggugat dan para Tergugat, dalam suatu sidang pemeriksaan perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Provisionil

- Mengabulkan gugatan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIV menghentikan pembangunan bangunan-bangunan di atas tanah terperkara dan untuk selanjutnya membongkar bangunan tersebut;

II. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara;
3. Menyatakan secara sah dan meyakinkan Tergugat I s/d Tergugat XIV telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIV secara tanggung renteng membayar seluruhnya kerugian materiil dan moril yang dialami Penggugat sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIV maupun orang-orang atau pihak-pihak yang menerima hak daripadanya untuk mengosongkan tanah terperkara maupun rumah di atasnya dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIV secara tanggung renteng membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat dalam memenuhi isi

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah yang terletak di Jalan Tanjung Bunga I, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (perlawanan);
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIV secara tanggung renteng membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Subsidair:

Mohon agar pengadilan memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 14 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan Penggugat atas tanah perkara;
- Menyatakan secara sah dan meyakinkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV maupun orang-orang atau pihak-pihak yang menerima hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perkara maupun rumah di atasnya dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah yang terletak di Jalan Tanjung Bunga I, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul sebesar Rp2.723.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 306/Pdt/2008/PN.Mdn tanggal 28 Agustus 2008 adalah sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, III, VIII, s/d XIV/ Pembanding I s/d IX;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, III, VIII s/d XIV/Pembanding I s/d IX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 928 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011 adalah sebagai berikut ;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. HUSNI BATUBARA, 2. ABDUL SUNARTO BATUBARA, 3. AZWAR BATUBARA, 4. ROSLINA BATUBARA, 5. KHAIDIR BATUBARA, 6. KHAIRUL AMIN BATUBARA, 7. NURLIAH BATUBARA, 8. NURBAITI BATUBARA, dan 9. IDRIS BATUBARA tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, III, VIII S/D XIV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 928 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu /para Pemohon Kasasi / para Tergugat I, III, VIII s/d XIV/para Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu /para Pemohon Kasasi / para Tergugat I, III, VIII s/d XIV/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2011;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

A. PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS MENGANDUNG KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA. Vide Pasal 67 huruf f UU No. 14 tahun 1985 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung :

Bahwa seperti dijelaskan di atas Relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi tanggal 12 Agustus 2011 Nomor : 928 K/Pdt/2010 telah diberitahukan secara resmi kepada Kuasa para Pemohon Kasasi/para Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Jumat 12 Agustus 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan. Berkaitan dengan Relaas Pemberitahuan Putusan tersebut maka pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan alasan Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 67 huruf f jo. pasal 69 huruf c UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang diuraikan pada Bagian A ini secara formil patut dinyatakan dapat diterima ;

A.I. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor : 319/Pdt.G/2007/PN.MDN Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mempertimbangkan Gugatan dan Bukti-Bukti Penggugat:

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor:319/Pdt.G/2007/PN.Mdn tersebut hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal ini terjadi karena *memang* : Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII hanya pernah sekali datang hadir pada awal persidangan, sedangkan Tergugat lainnya tidak pernah menghadiri persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Medan, sehingga para Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi ketidakhadiran tersebut bukanlah merupakan sikap tidak peduli terhadap hukum/Pengadilan melainkan adalah disebabkan ketidaktahuan para Tergugat sebagai orang awam yang tidak mengerti hukum dan disertai dengan kondisi ekonomi keluarga para Tergugat yang sangat lemah, sehingga Tergugat- Tergugat tidak dapat menghadiri persidangan perkara aquo untuk memperjuangkan hak-haknya dan bantahannya di persidangan Pengadilan Negeri Medan ;
2. Bahwa meskipun para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti pada Pengadilan tingkat pertama ini, dimana oleh karenanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat, namun pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti Penggugat itu sendiri adalah tidak objektif dan telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Majelis Hakim yang terjadi dalam memeriksa dan memperbandingkan dalil gugatan dengan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa pada pertimbangan Putusan halaman 15 paragraf 2 Majelis Hakim telah menentukan yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "apakah benar tanah objek perkara benar milik Penggugat dan apakah benar Tergugat-Tergugat telah menerima ganti rugi Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk mengosongkan objek perkara tersebut" dimana melalui pertimbangannya mulai dari halaman / 15 paragraf 3 sampai dengan halaman 17 paragraf 3 dan 4 Majelis -f Hakim telah menyatakan bahwa "Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yakni bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat dan untuk mengosongkannya Tergugat-Tergugat telah menerima uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat Oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, apakah seluruh petitum yang dapat dikabulkan akan dipertimbangkan satu persatu " ;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, dimana dari bunyi pertimbangan tersebut maka kekhilafan dan kekeliruan tersebut telah terjadi dalam 2 (dua) hal yaitu :

- a. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tanah objek perkara sebagai milik Penggugat;
- b. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Tergugat- Tergugat telah menerima ganti rugi Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk mengosongkan objek perkara tersebut;

dimana kedua kekhilafan dan kekeliruan tersebut akan kami perlihatkan/tunjukkan dalam uraian di bawah ini:

- a. Tentang Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tanah objek perkara sebagai milik Penggugat:
 - Bahwa mulai dari halaman 15 paragraf 3 s/d halaman 17 paragraf 3 dan 4 pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan dalil pokok gugatan mengenai tanah objek perkara adalah pertimbangan pada halaman 15 paragraf 4 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa ke 3 saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa tanah objek perkara benar terletak di Jalan Tanjung Bunga Kelurahan Sudirejo II Medan dan tanah tersebut menurut saksi- saksi adalah milik Penggugat yang mana tanah tersebut diperoleh orangtua Penggugat yang bernama IMG Datu Panusur Nadeak pada tahun 1966 dari orang yang bernama Abdul Karim, hal tersebut bersesuaian dengan surat bukti P-4 (Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi tertanggal 3 Pebruari 1966), bahwa walaupun surat bukti P-4 tidak ada aslinya akan tetapi surat bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis yakin bahwa tanah tersebut diperoleh oleh orangtua Penggugat dari Abdul Karim ;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



dan pertimbangan pada halaman 16 paragraf 1 yang menyatakan :

Bahwa apabila diperhatikan pula surat bukti P-7 berupa Surat Pernyataan dari Drs. Lukman Damanik tanggal 26 April 1995 yaitu Mantan Kepala Kampung Sudirejo, periode 1965 - 1971 ia *juga* sebagai saksi dalam perkara ini yaitu saksi ke 3 yang menerangkan bahwa objek perkara adalah milik dari IMG Datu Panusur Nadeak;

dan pertimbangan pada halaman 16 paragraf 2 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa oleh Penggugat tanah miliknya tersebut telah disertifikatkan, akan tetapi tidak seluruhnya yang tersertifikatkan karena sewaktu tanah tersebut diukur, yang dikuasai oleh Tergugat- Tergugat dihalang-halangi oleh Tergugat- Tergugat tersebut dan tidak boleh diukur, hal tersebut dibuktikan dengan surat bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan dari saksi ke 3 nya sehingga sampai sekarang sisa tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat - Tergugat tersebut, dimana saksi saksi juga menerangkan Tergugat Tergugat tersebut telah mendirikan kios kios ditanah tersebut ; bahwa surat bukti P-8 juga menerangkan bahwa tanah tersebut PBB nya telah dibayar oleh Penggugat ; dan pertimbangan pada halaman 16 paragraf 4 dan halaman 17 paragraf 1 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila diperhatikan surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 yang kedua duanya berupa surat *Pernyataan* dari Tergugat- Tergugat yaitu anak-anak dan keluarga Abdul Gani Batubara yang menurut kedua surat bukti tersebut berupa surat *Pernyataan* yang berisi yang mereka mengaku mereka menempati tanah Penggugat dan untuk itu Tergugat- Tergugat berjanji akan mengosongkan tanah tersebut selambat-lambatnya, yang pada surat bukti P-1 adalah 5 Juli 2002 sedangkan pada surat bukti P-2 adalah selambat-

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 1 Agustus 2002 ; bahwa untuk mengosongkan objek tersebut Tergugat- Tergugat telah menerima uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat Tergugat akan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi saksinya dipersidangan ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan serta ketidak-benaran karena pada faktanya ternyata antara ukuran tanah perkara 12,70 m x 45 m = 571 m², keterangan ke 3 saksi, surat bukti P-7 (Surat Pernyataan tertanggal 26 April 1955 dari Drs. Lukman Damanik, SH) serta kedua surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 adalah tidak bersesuaian dengan surat bukti P-4. Kekhilafan dan kekeliruan tersebut terletak pada kekurangan telitian dalam memeriksa ukuran tanah perkara yang merupakan bagian dari dalil pokok gugatan yaitu ukuran 12,70 m x 45 m = 571 m² berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Februari 1966 (surat bukti P-4). Bahkan ukuran tanah 12,70 m x 45 m = 571 m² yang disebut dalam surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 adalah menampakkan kontradiksi karena didalam surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 sendiri telah menyebut/menunjuk tanah yang dijanjikan akan dikosongkan tersebut tanah yang disebut dalam surat bukti P-4. Bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar karena ukuran tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah perkara 12,70 m x 45 m - 571 m², keterangan ke 3 saksi, surat bukti P-7 (Surat Pernyataan tertanggal 26 April 1955 dari Drs. Lukman Damanik, SH) serta kedua surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 ternyata faktanya adalah tidak sesuai atau saling kontradiksi dengan Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Februari 1966 (Bukti P-4) yang memuat ukuran tanah 11 m x 44 m = 484 m², hal mana berarti ukuran tanah yang didalilkan sebagai tanah perkara melebihi dari ukuran dari surat alas hak gugatannya sendiri yaitu surat bukti P-4. Oleh karena Penggugat

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasarkan gugatannya pada surat bukti P-4 maka sepatutnya ukuran tanah yang patut didalilkan Penggugat adalah ukuran tanah yang sesuai dengan surat bukti P-4 yaitu $11 \text{ m} \times 44 \text{ m} = 484 \text{ m}^2$. Oleh karena surat bukti P-4 adalah merupakan bukti penyerahan tanah Abdul Karim kepada orangtua Penggugat maka ukuran tanah yang diserahkan Abdul Karim kepada orangtua Penggugat adalah $11 \text{ m} \times 44 \text{ m} = 484 \text{ m}^2$, dengan demikian adalah tidak benar keyakinan Majelis Hakim yang menyatakan seluruh tanah objek perkara (ukuran $12,70 \text{ m} \times 45 \text{ m} = 571 \text{ m}^2$) diperoleh orangtua Penggugat dari Abdul Karim karena telah melebihi dari ukuran tanah dalam surat bukti P-4, sementara tanah yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI/Pemohon Peninjauan Kembali adalah diluar atau di sebelah Timur dari tanah yang disebut dalam surat bukti P-4, hal mana berarti Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim telah memasukkan tanah yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tanah terperkara, padahal ukuran tanah dalam surat bukti P-4 TIDAK SAMPAI atau TIDAK MELIPUTI tanah yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI/Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa dari Penjelasan ini telah terbukti bahwa Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam memeriksa kesesuaian antara dalil ukuran tanah $12,70 \text{ m} \times 45 \text{ m} = 571 \text{ m}^2$ dengan bukti Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Pebruari 1966 (Bukti P-4) sehingga tidak melihat kontradiksi tersebut. Bahwa dengan jelasnya terlihat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam menerima ukuran tanah terperkara $12,70 \text{ m} \times 45 \text{ m} = 571 \text{ m}^2$ maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali menolak dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, dan gugatan yang memuat dalil yang tidak sesuai dengan surat

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang didalilkan Penggugat sendiri adalah demi hukum harus ditolak;

- Bahwa ketidaksesuaian ukuran tanah terperkara, keterangan ke 3 saksi, surat bukti P-7 (Surat Pernyataan tertanggal 26 April 1955 dari Drs. Lukman Damanik, SH) serta kedua surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 jika dibandingkan dengan surat bukti P-4 maka telah ditemukan adanya kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan batas sebelah Timur tanah terperkara yang juga merupakan bagian dari dalil pokok gugatan yang disebut pada point 3 dalil gugatan dan juga yang disebut dalam Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Pebruari 1966 (surat bukti P-4) yaitu berbatas dengan tanah Mat Kapi. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan batas sebelah Timur terjadi karena dengan amar ke-5 Putusan yang menghukum Tergugat I *sampai* dengan Tergugat XIV (ic. termasuk Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI/Pemohon Peninjauan Kembali) mengosongkan tanah yang dikuasainya berarti tanah terperkara di sebelah Timur sudah tidak berbatas lagi dengan tanah Mat Kapi tetapi sudah berbatas dengan Jalan Tanjung Bunga I. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan batas sebelah Timur juga terjadi karena Berita Acara Sita Jaminan No. 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 6 Desember 2007 telah diletakkan menyebut berbatas disebelah Timur dengan Jalan Tanjung Bunga I dimana batas ini tidak sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 3 Desember 2007 yang menyebut batas sebelah Timur adalah Tanah Mat Kapi. Oleh karena Berita Acara Peletakan Sita Jaminan ini telah bertentangan dengan Penetapan Sita Jaminan maka objek yang disebut dalam Berita Acara Sita Jaminan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan tanah objek perkara. Demikian juga ukuran tanah dalam Penetapan Sita Jaminan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan tanah objek perkara karena ukuran tanah dalam Penetapan Sita Jaminan

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak sesuai dengan ukuran tanah dalam surat bukti P-4 yang menjadi alas hak dalil pokok gugatan. Bahwa jika Majelis Hakim tidak khilaf dan keliru mencermati batas sebelah Timur tersebut maka akan diketahui bahwa tanah yang disebut dalam Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Pebruari 1966 adalah tidak berbatas langsung disebelah Timur nya dengan Jin. Tanjung Bunga I, dan antara tanah yang disebut dalam surat bukti P-4 dengan Jalan Tanjung Bunga I diperantarai oleh tanah Mat Kapi, dan juga Majelis Hakim akan mengetahui bahwa tanah Mat Kapi inilah yang berbatasan langsung di sebelah Timur dengan Jalan Tanjung Bunga I. Bahwa tanah Mat Kapi yang berada diantara tanah yang disebut dalam surat bukti P-4 dengan Jalan *Tanjung* Bunga I sekarang ini adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/ Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali), oleh karena itu adalah tidak berdasar menyatakan dalam pertimbangan bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/ Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) yang dulunya tanah Mat Kapi menjadi objek tanah terperkara dan sebagai milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Pebruari 1966 (Bukti P-4) ;

- Bahwa Majelis Hakim juga telah khilaf dan keliru dalam memeriksa kesesuaian batas sebelah selatan dari tanah yang dibeli orangtua Penggugat dari Abdul Karim vide surat bukti P-4 sendiri dengan kenyataan fakta di lapangan, sebab surat bukti P-4 menyebut batas sebelah Selatan adalah berbatas dengan Gang Sedar, padahal kenyataannya fakta di lapangan menunjukkan bahwa batas sebelah Selatan dari tanah yang dibeli orangtua Penggugat dari Abdul Karim vide surat bukti P-4 adalah berbatas langsung *dengan* bagian belakang (dapur) rumah penduduk, sedangkan posisi Gang Sedar tersebut sebenarnya dahulunya berada pada sebelah Barat dari tanah

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli orang tua Penggugat dari Abdul Karim yang menghubungkan Jalan Kemiri tembus dengan Jalan M. Nawi Harahap/Seksama, sekarang Gang Sedar tersebut tidak ada lagi, melainkan sebagai petunjuk Gang Sedar itu benar disebelah Barat masih dapat di lihat sisa peninggalannya yang terputus dari arah Jl. M. Nawi Harahap/Seksama pada tembok milik Penggugat. Oleh karena itu batas sebelah Barat yang disebut pada surat bukti P-4 yaitu PT. Inatex adalah tidak benar, akan tetapi sebenarnya dahulu berbatas dengan Gang Sedar, jadi tidak ada kesesuaian surat bukti P-4 itu sendiri di lapangan baik dahulu maupun sekarang ;

- Bahwa Gambar Situasi pada Surat Ukur Sertifikat Hak Milik No. 605 Tahun 2004 (surat bukti P-3) jelas menunjukkan bahwa tanah objek surat bukti P-3 tidak berbatasan langsung dengan Jalan Tanjung Bunga I, hal mana berarti tanah yang berada diantara tanah surat bukti P-3 dengan Jalan Tanjung Bunga I yang dimiliki, dikuasai dan diusahai Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) adalah tanah yang tidak termasuk dibeli orangtua Penggugat dari Abdul Karim vide surat bukti P-4 ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek dari pada surat bukti P-4 yang diperkarakan Penggugat dalam perkara aquo sebenarnya adalah tanah yang sudah diterima penyerahannya dan telah dikuasai dan oleh orang tua Penggugat, sehingga sebenarnya tidak ada masalah dengan tanah objek dari surat bukti P-4, sehingga pengajuan gugatan perkara aquo dengan membuat ukuran tanah lebih dari ukuran tanah surat bukti P-4 dan seolah-olah berbatas di sebelah Timur dengan Jalan Tanjung Bunga I adalah merupakan cara Penggugat untuk mendapatkan dan memiliki tanah Mat Kapi yang sekarang dikuasai ahli warisnya Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/ Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) dengan cara

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan surat bukti P-4 untuk mengelabui seolah-olah tanah Mat Kapi termasuk dalam objek Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Pebruari 1966 (Bukti P-4) dengan merekayasa ukuran dan mengacaukan batas sebelah Timur tanah perkara sebagai dalil gugatan. Bahwa jika Majelis Hakim tidak khilaf dan keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan ukuran *tanah dan* batas sebelah Timur tersebut maka Majelis Hakim tidak akan sampai menyatakan tanah Mat Kapi yang sekarang dikuasai Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairui Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai milik Penggugat sebagaimana dimaksud amar ke-2 Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan sebaliknya Majelis Hakim akan menolak gugatan Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim juga telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa surat bukti P-8 juga menerangkan bahwa tanah perkara PBB nya telah dibayar oleh Penggugat karena surat bukti P-8 sendiri menunjukkan bahwa PBB yang dibayar adalah untuk tanah seluas 484 m2 yang berarti sama dengan luas tanah yang dibeli orang tua Penggugat dari Abdul Karim sebagaimana dimaksud surat bukti P-4, jadi surat bukti P-8 tersebut tidak untuk membayar PBB atas tanah perkara seluas 12,70 m x 45 m = 571 m2 yang menjadi dalil pokok gugatan. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan pembayaran PBB untuk mendukung dalil pokok gugatan adalah jelas suatu kekhilafan dan kesalahan;

b. Tentang kekhilafan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan Tergugat- Tergugat telah menerima ganti rugi Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk mengosongkan objek perkara :

- Bahwa mulai dari halaman 15 paragraf 3 s/d halaman 17 paragraf 3 dan 4 pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan dalil pokok gugatan mengenai apakah Tergugat Tergugat telah menerima ganti rugi Rp. 20.000.000.- (dua

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



puluh juta rupiah) untuk mengosongkan objek perkara adalah pertimbangan pada halaman 15 paragraf 5 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tanah tersebut sewaktu diganti rugi oleh orang tuanya (ayah Penggugat) dikuasai oleh Abdul Gani Batubara, untuk itu Abdul Karim berjanji akan mengosongkan tanah tersebut secepatnya, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan surat bukti P-5 dan P-6 ;

dan pertimbangan pada halaman 16 paragraf 3 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut sewaktu dibeli/diganti rugi oleh orangtua Penggugat pada tahun 1966 dikuasai oleh Abdul Gani Batubara dan diatas telah dipertimbangkan bahwa tanah tersebut akan dikosongkan secepatnya dan akan diserahkan kepada Penggugat, ternyata tanah tersebut oleh Abdul Gani Batubara tidak pernah dikosongkan dan sampai sekarang masih dikuasai oleh anak anaknya dan keluarganya (yaitu Tergugat- Tergugat) dan sekarang ini yang dikuasainya itu adalah yang di luar dari yang telah bersertifikat; dimana terhadap tanah tersebut waktu Badan Pertanahan Nasional mengukur dihalang-halangi oleh Tergugat- Tergugat, Badan Pertanahan Nasional mengukurnya sehingga belum jadi diukur dan belum bersertifikat dimana Tergugat- Tergugat menguasai tanah tersebut dan telah mendirikan kios kios;

dan pertimbangan pada halaman 16 paragraf 4 s/d halaman 17 paragraf 1 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila diperhatikan surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 yang kedua duanya berupa surat *Pernyataan* dari Tergugat- Tergugat yaitu anak-anak dan keluarga Abdul Gani Batubara yang menurut kedua surat bukti tersebut berupa surat *Pernyataan* yang berisi bahwa mereka mengaku mereka menempati tanah Penggugat dan untuk itu Tergugat- Tergugat berjanji akan mengosongkan tanah

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



tersebut selambat-lambatnya, yang pada surat bukti P-1 adalah 5 Juli 2002 sedangkan pada surat bukti P-2 adalah selambat-lambatnya 1 Agustus 2002 ; bahwa untuk mengosongkan objek tersebut Tergugat- Tergugat telah menerima uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat- Tergugat akan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi saksinya dipersidangan ;

- Bahwa pertimbangan pada halaman 16 paragraf 3 dan halaman 16 paragraf 4 s/d halaman 17 paragraf 1 tersebut telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan serta ketidak-benaran karena tanah yang akan dikosongkan tersebut menurut surat bukti P-5 (Surat Pemberitahuan tanggal 3 Pebruari 1966) adalah tanah yang dijual Abdul Karim kepada orang tua Penggugat berarti objek yang diminta untuk dikosongkan tersebut adalah objek surat bukti P-4 yang *mempunyai* ukuran 11 m x 44 m = 484 m² dan berbatas di sebelah Timur dengan tanah Mat Kapi. Oleh karena permintaan pengosongan yang dimaksud surat bukti P-5 adalah tanah yang dimaksud surat bukti P-4 yang disebelah Timurnya berbatas dengan tanah Mat Kapi maka logis dan jelas bahwa tanah Mat Kapi tidak ikut dikosongkan ;
- Bahwa terhadap permintaan pengosongan tanah sebagaimana dimaksud surat bukti P-5 yaitu tanah yang dibeli orangtua Penggugat dari Abdul Karim yang berukuran 11 m x 44 m = 484 m² dan berbatas disebelah Timur dengan tanah Mat Kapi ini pada kenyataannya telah dilaksanakan pengosongannya dan penyerahannya oleh Abdul Gani Batubara dan anak-anaknya kepada orangtua Penggugat/Penggugat, sementara Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak pernah ikut menempati dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang ditempati Abdul Gani Batubara tersebut karena Azwar Batubara/Tergugat VIII,

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaidir Batubara/ Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/ Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) hanya menempati tanah Mat Kapi melalui pewarisan dari orangtuanya yang bernama Almarhumah Hj. FATIMAH alias SAINTAN dan Almarhum H. SULAIMAN BATUBARA selaku putri/ahliwaris dan menantu MAT KAPI, oleh karena itu Azwar Batubara/ Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak punya kepentingan dan keterkaitan dengan pengosongan tanah tersebut. Bahwa Abdul Gani Batubara dkk dalam surat bukti P-1 dan P-2 tidak ada hak untuk berjanji mengosongkan tanah objek perkara sepanjang tanah Mat Kapi yang sekarang telah dimiliki, dikuasai dan diusahai itu Azwar Batubara/ Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali);

- Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dan khilaf dalam memeriksa dan mempertimbangkan surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 karena kedua surat bukti P-1 dan P-2 tersebut menurut Majelis Hakim adalah pernyataan dari Tergugat Tergugat bahwa mereka mengaku menempati tanah Penggugat dan berjanji akan mengosongkan tanah tersebut dan telah menerima uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk mengosongkan tanah Penggugat tersebut, padahal surat bukti P-1 dan P-2 tersebut membuktikan fakta bahwa Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/ Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terlibat dalam surat bukti P-1 dan P-2 tersebut, hal mana berarti tidak terlibat dalam menempati tanah maupun penerimaan uang dan perjanjian pengosongan, oleh karena itu berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata surat bukti P1 dan P-2 tersebut tidak mengikat dan tidak bisa diterapkan kepada Azwar Batubara/ Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/ Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali)

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertimbangan Majelis Hakim serta amar Putusan yang melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam penerimaan uang dan pengosongan tanah/rumah tersebut adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan melampaui batas jangkauan surat bukti P-1 dan P-2 ;

- Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dan khilaf dalam memeriksa dan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan pada halaman 18 Putusan karena Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan ganti rugi dan menghukum Tergugat I s/d XIV secara tanggung renteng membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan pertimbangan terhadap surat bukti P-1 sehingga ditemukan alasan bahwa Tergugat-Tergugat wanprestasi menepati janji membayar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah setiap 1 hari keterlambatan mengosongkan sejak 5 Juli 2002 sampai dengan sekarang \pm 5 tahun, jadi seluruhnya 5 tahun x 360 hari = 1800 hari x Rp. 500.000.- perhari = Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah), padahal seperti diuraikan di atas surat bukti P-1 tersebut membuktikan fakta bahwa Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terlibat dalam pembuatan surat bukti P-1, hal mana berarti tidak terlibat dalam janji pengosongan dan janji membayar denda setiap satu hari keterlambatan pengosongan, jadi Majelis Hakim lagi-lagi terus khilaf dan keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan surat bukti P-1 tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata surat bukti P-1 tersebut tidak mengikat dan tidak bisa diterapkan kepada Azwar Batubara/ Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) dan pertimbangan Majelis Hakim serta amar Putusan yang melibatkan Azwar Batubara/ Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali) untuk *membayar* ganti rugi adalah *merupakan* pertimbangan yang tidak berdasar dan melampaui batas jangkauan surat bukti P-1, oleh karena itu mohon kepada Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali menolak pertimbangan tersebut dan membatalkan amar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah jelas terlihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengandung kekhilafan dan kekeliruan, sehingga sebenarnya dalil pokok gugatan adalah tidak terbukti, dan oleh karena dalil pokok gugatan tidak terbukti maka semua petitum yang bersumber dari dalil pokok tersebut adalah tidak terbukti, serta semua pertimbangan hukum Majelis Hakim dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah salah dan harus ditolak serta harus dibatalkan;

6. Bahwa oleh karena dalil pokok gugatan tidak terbukti dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil pokok gugatan tersebut terbukti khilaf dan keliru, maka Penetapan Sita Jaminan dan Berita Acara Sita Jaminan yang telah dibuat dan dilaksanakan dalam perkara aquo yang ternyata didasari atas pertimbangan terhadap dalil pokok gugatan yang khilaf dan keliru, dan ditambah lagi dengan fakta bahwa Berita Acara Sita Jaminan yang tidak sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan mengenai batas sebelah Timur memuat Peletakan Sita Jaminan dalam perkara aquo adalah tidak sah dan cacat hukum secara substansif, oleh karenanya Penetapan Sita Jaminan dan Bertita Acara Sita Jaminan harus dibatalkan, dan Sita Jaminan yang sudah diletakkan harus diperintahkan *untuk* diangkat kembali ;

A.II. Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 28 Agustus 2008

Nomor : 306/PDT/2008/PT-MDN Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mempertimbangkan Bukti-Bukti Pembanding Yang Diajukan Bersama-sama Memori Banding :

1. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 306/PDT/2008/PT-MDN pada halaman 7 paragraf ke-2 telah menyatakan :

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menimbang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan *memori banding* yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I, III, VIII s/d XVI /Pembanding I s/d IX serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata *tidak ada memuat hal-hal yang baru* yang dapat melemahkan putusan aquo, melainkan *hanya merupakan pengulangan saja* dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama, yang semuanya sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya *Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama* tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding "

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah khilaf dan keliru karena pertimbangan tersebut telah menyatakan *memori banding* yang *diajukan* oleh kuasa hukum Tergugat I, III, VIII s/d XVI / Pembanding I s/d IX ternyata *tidak ada memuat hal-hal yang baru* yang dapat melemahkan putusan aquo, melainkan *hanya merupakan pengulangan saja* dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama, padahal sebenarnya memori banding Pembanding telah memuat hal-hal yang baru yaitu :

- Memuat pengajuan bukti-bukti surat mulai dari Bukti P-1 s/d P-19 yang tersebut pada halaman 4 s/d 6 Memori Banding dan dibelakang Memori Banding tersebut telah dilampiri Bukti P-1 s/d P-19 tersebut yang telah dinactzegelen dan dilegalisir, pengajuan bukti mana ditingkat Banding masih diperbolehkan ketentuan hukum yang berlaku vide berdasarkan Pasal 199 RBG, dimana selama proses di Pengadilan Negeri Medan Pembanding sama sekali tidak ada mengajukan bukti-bukti surat;
- Memuat alasan-alasan dan dasar-dasar keberatan Pembanding I s/d IX atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor: 319/Pdt.G/2007/PN.MDN yaitu :

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Keliru Mempertimbangkan Tanah Objek Perkara Sebagai Tanah Milik Terbanding I/Penggugat;
- Majelis Hakim Keliru Dalam Pertimbangan Pengosongan Tanah dan Pihak Yang Berjanji Mengosongkan Tanah ;
- Majelis Hakim Keliru Dalam Mempertimbangkan Ukuran Tanah Objek Perkara;
- Majelis Hakim Keliru Dalam Mempertimbangkan Kekuatan Bukti Surat Terbanding I/Penggugat;
- Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Hak Terbanding I/ Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan ;
- Majelis Hakim Keliru Membuat Amar Putusan ;

yang termuat pada halaman 8 s/d 21 Memori Banding, dimana selama proses di Pengadilan Negeri Medan Pembanding sama sekali tidak ada jawab-menjawab/bantahan ;

3. Bahwa tidak adanya pengajuan bukti-bukti surat dan jawab-menjawab/ bantahan tersebut karena memang Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat III, Pembanding III/ Tergugat VIII, Pembanding VIII/Tergugat XIII dan Pembanding IX/Tergugat XIV tidak pernah menghadiri sidang perkara aquo di Pengadilan Negeri Medan, dan Pembanding IV/Tergugat IX, Pembanding V/Tergugat X, Pembanding VI/ Tergugat XI dan Pembanding VII/Tergugat XII hanya pernah sekali datang hadir pada awal persidangan tetapi selanjutnya tidak pernah hadir lagi baik inperson maupun kuasanya. Ketidak-hadiran tersebut bukanlah merupakan sikap tidak peduli terhadap hukum/Pengadilan melainkan adalah disebabkan ketidak-tahuan Pembanding sebagai orang awam yang tidak mengerti hukum dan disertai dengan kondisi ekonomi keluarga Pembanding yang sangat lemah, sehingga Pembanding tidak dapat menghadiri persidangan perkara aquo untuk memperjuangkan hak-haknya dan bantahannya di persidangan Pengadilan Negeri Medan ;
4. Bahwa demikian jelasnya perbedaan tindakan yang dilakukan Pembanding di Pengadilan Negeri Medan dan di Pengadilan Tinggi Medan seperti hitam dan putih menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sungguh telah mengalami kekhilafan dan kekeliruan yang ketika menyatakan dalam pertimbangannya memori banding tidak memuat hal-hal yang baru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah bersalah karena tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding tersebut;

5. Bahwa untuk menunjukkan dan membuktikan kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan memori banding tidak ada memuat hal-hal yang baru adalah khilaf dan keliru maka bersama Memori Peninjauan Kembali ini kami melampirkan adanya hal-hal yang baru tersebut ic. Bukti P-1 s/d P-19 serta alasan-alasan dan dasar-dasar keberatan dalam Memori Banding ;
6. Bahwa jika Pengadilan Tinggi tidak khilaf/keliru dan mempertimbangkan hal-hal yang baru ic. bukti-bukti surat serta alasan-alasan dan dasar-dasar keberatan memori banding tersebut maka Pengadilan Tinggi Medan akan mengetahui dengan jelas bahwa segala kelemahan bukti-bukti yang diajukan Penggugat seperti yang telah diuraikan pada alasan memori Penijauan kembali pada point A.I. di atas dan akhirnya Pengadilan Tinggi Medan akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan menolak gugatan Penggugat;
7. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang mendasari Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan maka dengan demikian dengan sendirinya Pengadilan Tinggi Medan juga telah melakukan segala kekhilafan dan kekeliruan yang sama dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan seperti yang telah diuraikan pada alasan memori Penijauan Kembali pada point A.I. di atas, untuk itu dianggap telah serta merta/ mutatis mutandis termuat dalam penguraian alasan memori Peninjauan Kembali pada point A.II. ini. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan kedua Judex Facti tersebut;

A.III. Putusan Judex Juris Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 928 K/Pdt/2010 Dengan Jelas Memperlihatkan

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mempertimbangkan Memori Kasasi dan Putusan Judex Factie:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 928 K/Pdt/2010 yang menolak Permohonan Kasasi adalah berdasarkan pertimbangannya pada halaman 17 Putusan tersebut yang menyatakan:

" bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Penggugat yang telah dibeli oleh orang tua Penggugat (I.M.G. Datu Panusur Nadeak) dari Abdul Karim pada tahun 1966 berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Februari 1966 seluas 12,70 M x 45 M = 571,5 M2, dari luas tanah yang tercantum di dalam sertifikatnya seluas 451 M2 sedangkan sisanya untuk fasilitas jalur hijau, namun tidak jadi, tetap dikuasai oleh Abdul Gani Batubara beserta istri (orang tua para Tergugat I s/d Tergugat VIII), sampai waktunya tanah sisa tersebut tidak dikembalikan oleh orang tua para Tergugat, karenanya telah terjadi penggantian (pesangon) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Abdul Gani Batubara dengan membuat perjanjian pada tanggal 9 Juli 2002 di hadapan Notaris Lolita Pulungan, S.H., ternyata sampai dengan sekarang para Tergugat tidak meninggalkan tanah objek sengketa, karenanya dalam keadaan wanprestasi, dan tanah objek sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat;

bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila dianggap pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Husni Batubara, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak";

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



2. Bahwa pertimbangan tersebut telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan karena substansi/materi dari 4 (empat) point alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Kasasi Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi adalah mengenai terjadinya pelanggaran hukum dalam Putusan kedua judex factie, alasan mana merupakan alasan yang diperbolehkan oleh atau sesuai ketentuan pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan substansi/materi dari 4 (empat) point alasan-alasan permohonan kasasi tersebut bukanlah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan ;
3. Bahwa pertimbangan tersebut yang telah menyatakan bahwa putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang adalah menunjukkan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan Memori Kasasi dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 karena Majelis Hakim Kasasi tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 sebab Majelis Hakim Kasasi ternyata hanya mempertimbangkan mengenai "alasan salah menerapkan hukum saja" padahal ketentuan pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tidak hanya mengatur mengenai "alasan salah menerapkan hukum saja" akan tetapi juga mengatur mengenai "alasan melanggar hukum yang berlaku" dimana alasan seperti inilah yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya;
4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Kasasi tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 incasu tidak mempertimbangkan "alasan melanggar hukum yang berlaku" maka Putusan Kasasi tersebut telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannya mengenai dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan:
" terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Penggugat yang telah dibeli oleh orang tua Penggugat (I.M.G. Datu Panusur Nadeak) dari Abdul Karim pada tahun 1966 berdasarkan Surat Penyerahan

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Hak tertanggal 3 Februari 1966 seluas 12,70 M x 45 M = 571,5 M², dari luas tanah yang tercantum di dalam sertifikatnya seluas 451 M² sedangkan sisanya untuk fasilitas jalur hijau, namun tidak jadi, tetap dikuasai oleh Abdul Gani Batubara beserta istri (orang tua para Tergugat I s/d Tergugat VIII), sampai waktunya tanah sisa tersebut tidak dikembalikan oleh orang tua para Tergugat, karenanya telah terjadi penggantian (pesangon) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Abdul Gani Batubara dengan membuat perjanjian pada tanggal 9 Juli 2002 di hadapan Notaris Lolita Pulungan, S.H., ternyata sampai dengan sekarang para Tergugat tidak meninggalkan tanah objek sengketa, karenanya dalam keadaan wanprestasi, dan tanah objek sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat"

dimana pertimbangan ini persis sama dengan pertimbangan kedua Judex Factie, padahal pertimbangan kedua Putusan Judex Factie tersebut seperti dijelaskan pada uraian alasan permohonan Peninjauan Kembali pada point A.I.dan A.II diatas ternyata telah salah karena mengandung kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim kedua Judex Factie ;

B.DITEMUKANNYA SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT SANGAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN fNOVUMh Vide Pasal 67 Huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung :

1. Bahwa adapun yang menjadi surat-surat yang bersifat menentukan (Novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan permohonan Peninjuan Kembali ini adalah terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Tanah No. 040/SKT/SD-II/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 atas nama AZWAR BATUBARA ic. sebagai Tergugat VII I/Pembanding III/Pemohon Kasasi III/Pemohon Peninjauan Kembali III, yang dikeluarkan oleh Kepala *Keiurahan* Sudirejo II, yang telah difotokopi dan dinachzegelen serta dilegalisir, Aslinya telah ditunjukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini diberi tanda bukti PK-1 ;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Tanah No. 011/SKT/SD-II/I/2004 tanggal 23 Januari 2004 atas nama KHAIDIR BATUBARA ic. Tergugat X/ Pembanding V/Pemohon Kasasi V/ Pemohon Peninjauan Kembali IV dan KHAIRUL AMIN BATUBARA ic. Tergugat XI/Pembanding VI/ Pemohon Kasasi VI/Pemohon Peninjauan Kembali V, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sudirejo II, yang telah difotokopi dan dinachzegelen serta dilegalisir, Aslinya telah ditunjukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini diberi tanda bukti PK-2 ;
- c. Silsilah Keturunan Almarhum Mat Kapi dengan Almarhumah Zainab tertanggal 30 Nopember 2011, distempel dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sudirejo II, yang telah difotokopi dan dinachzegelen serta dilegalisir, Aslinya telah ditunjukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini diberi tanda bukti PK-3;
2. Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara Reg. No. 319/ Pdt.G/2007/PN.Mdn digelar di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi surat Asli bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut tidak berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali karena surat Asli bukti PK-1, PK-2 sedang berada ditangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai jaminan pinjaman kredit sehingga surat Asli bukti PK-1, PK-2 tidak dapat/tidak pernah ditunjukkan pada proses pada kedua tingkat Judex factie dan Judex Juris tersebut, sedangkan surat Asli bukti PK-3 belum terbit selama proses kedua judex factie dan judex juris tersebut sehingga tidak mungkin ditunjukkan pada proses pada kedua tingkat Judex factie dan Judex Juris tersebut;
3. Bahwa surat bukti PK-1 sampai saat ini juga masih ditangan BRI sebagai jaminan kredit, akan tetapi pihak BRI tersebut telah mengizinkan Surat Asli bukti PK-1 tersebut berada ditangan AZWAR BATUBARA ic. sebagai Tergugat VIII/Pembanding III/Pemohon Kasasi MI/Pemohon Peninjauan Kembali III dan pihak BRI mengutus pegawainya untuk mendampingi selama surat bukti PK-1 tersebut berada ditangan AZWAR BATUBARA ic. sebagai Tergugat VIII/Pembanding III/Pemohon Kasasi III/

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali III pada saat asli surat bukti PK-1 tersebut untuk disesuaikan dengan fotokopinya dan dinachzegelen serta dilegalisir pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 dan juga pada hari dan tanggal Pengadilan Negeri Medan mengambil Sumpah penemuan bukti baru (Novum) PK-1 tersebut;

4. Bahwa surat Asli bukti PK-2 baru berada ditangan KHAIRUL AMIN BATUBARA ic. Tergugat XI/Pembanding VI/Pemohon Kasasi VI/ Pemohon Peninjauan Kembali V pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 yang lalu ;
5. Bahwa surat Asli bukti PK-3 baru berada ditangan AZWAR BATUBARA ic. sebagai Tergugat VIII/Pembanding III/Pemohon Kasasi III/ Pemohon Peninjauan Kembali III pada tanggal 30 Nopember 2011 ;
6. Bahwa berdasarkan hari dan tanggal penemuan surat bukti baru (Novum) PK-1, PK-2 dan PK-3 yang tersebut diatas, maka pengajuan permohonan Peninjauan Kembali perkara aquo berdasarkan alasan Novum adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 67 huruf b jo. pasal 69 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan Novum ini secara formil patut dinyatakan dapat diterima ;
7. Bahwa untuk kepentingan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Ketua Mahkamah Agung RI agar berkenan *menerima* surat bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut sebagai Novum dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, dan juga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk mengambil Sumpah dari penemu/pemegang surat bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku ;
8. Bahwa adapun kaitan dan urgen surat bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut sehingga bersifat menentukan dalam membuat Putusan perkara aquo adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Tentang surat bukti PK-1 (Surat Keterangan Tanah No. 040/SKT/SD-II/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000) dan surat bukti PK-2 (Surat Keterangan Tanah No. 011/SKT/SD-II/I/2004 tanggal 23 Januari 2004):

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor : 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn pada halaman 15 paragraf 2 Majelis Hakim telah *menentukan yang* menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "apakah benar tanah objek perkara benar milik Penggugat dan apakah benar Tergugat Tergugat telah menerima ganti rugi Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk mengosongkan objek perkara tersebut" dimana melalui pertimbangannya mulai dari halaman 15 paragraf 3 sampai dengan halaman 17 paragraf 3 dan 4 Majelis Hakim telah menyatakan bahwa "Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yakni bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat dan untuk mengosongkannya Tergugat Tergugat telah menerima uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat Oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, apakah seluruh petitum yang dapat dikabulkan akan dipertimbangkan satu persatu";
- Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah di Jalan Tanjung Bunga Kelurahan Sudirejo II Medan yang dibeli orangtua Penggugat (IMG Datu Panusur Nadeak) tahun 1966 dari Abdul Karim berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Pebruari 1966 dengan ukuran 12,70 m x 45 m = 571 m², sebagian telah bersertifikat seluas 451 m² sedangkan sisanya dikuasai Tergugat Tergugat sekarang ini. Pada saat jual beli tahun 1966 Abdul Karim memberitahukan kepada Abdul Gani Batubara yang sedang menempati tanah tersebut bahwa tanah tersebut telah dijual kepada orangtua Penggugat dan agar dikosongkan dalam 15 hari tetapi Abdul Gani beserta isteri dan keluarganya (Tergugat I s/d VII) tidak mengindahkannya dan ternyata juga keluarganya Tergugat VIII s/d XIV ikut menduduki tanah tersebut. Pada tanggal 25 Juni 2002 Tergugat II s/d VII telah berdamai *dengan* Penggugat dengan perjanjian Penggugat membayar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) Pada tanggal 9 Juli 2002 mereka Tergugat bersedia menerima uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk mengosongkan tanah tersebut, tetapi ternyata sampai saat ini Tergugat- Tergugat tidak meninggalkan tanah tersebut ;
- Bahwa ukuran tanah 12,70 m x 45 m = 571 m² sebenarnya tidak sesuai dengan ukuran tanah yang disebut dalam Surat Penyerahan Hak

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Pebruari 1966 (surat bukti P-4), namun ternyata Penggugat telah membuat hal yang kontradiksi tersebut sebagai dalil pokok gugatannya. Bahwa batas-batas tanah objek perkara dengan ukuran $12,70 \text{ m} \times 45 \text{ m} = 571 \text{ m}^2$ tersebut sebagaimana disebut pada point 3 posita gugatan adalah:

- sebelah Selatan berbatas dengan Gang Sedar
- sebelah Utara berbatas dengan Rumah Kebun
- sebelah Barat berbatas dengan tanah P.T. Inatex
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mat Kapi

dimana dengan batas-batas yang demikian berarti di sebelah Timur tanah terperkara tidak berbatas dengan Jalan Tanjung Bunga I, tetapi dalam permasalahan perkara aquo batas sebelah Timur tanah terperkara berbatas dengan Jalan Tanjung Bunga I sehingga tanah Mat Kapi di sebelah Timur menurut surat bukti P-4 menjadi terhilangkan tidak tampak lagi, padahal tanah Mat Kapi inilah yang dimiliki dan dikuasai serta diusahai Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) sekarang berdasarkan warisan dari Mat Kapi, sedangkan ukuran tanah $11 \text{ m} \times 44 \text{ m} = 484 \text{ m}^2$ seperti yang termuat dalam surat bukti P-4 sebenarnya telah diserahkan Abdul Gani Batubara dan anak-anaknya kepada Penggugat ;

- Bahwa dengan demikian duduk permasalahannya adalah tanah yang dimiliki Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) yang dahulunya Tanah Mat Kapi batas sebelah Timur surat bukti P-4 diklaim Penggugat sebagai miliknya, dan klaim Penggugat ini dikabulkan oleh Judex factie dan Judex Juris ;
- Bahwa dengan tidak adanya pembuktian dari Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) selama proses persidangan kedua tingkat Judex Factie telah membuat Majelis tidak melihat fakta kepemilikan Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Akta

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Outentik atas tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut dan juga tidak melihat bahwa klaim *Penggugat* tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan surat bukti P-4 yang berarti secara ringkas dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim tidak melihat tanah yang dibeli orangtua Penggugat dari Abdul Karim pada tahun 1966 tersebut vide surat bukti P-4 adalah tidak sampai kepada tanah yang dimiliki oleh Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali);

- Bahwa berdasarkan surat bukti PK-1 menunjukkan bahwa tanah Azwar Batubara/Tergugat VIII mempunyai sebidang tanah yang luasnya 378 m² dengan ukuran 36,15 m x 11,85 m yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan : tanah Jln. Tg. Bunga I (± 11, 85 m)

Selatan berbatas dengan : Sdr. B. Hasan & Sahril (± 1,50 + 8,40 m)

Timur berbatas dengan : Sdr. A. Tambunan & A. Rasyid (±36,15 m)

Barat berbatas dengan : Sdr. A. Gani & Sahril (± 6,15 + 30.0 m)

Sedangkan surat bukti PK-2 menunjukkan bahwa Khaidir Batubara dan Khairul Amin Batubara mempunyai sebidang tanah yang luasnya 46,40 m² dengan ukuran 14.50 m x 3,20 m yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan : Gg. Kecil (± 3,20 m)

Selatan berbatas dengan : tanah Sdr. Sulaiman (± 3,20 m)

Timur berbatas dengan : Jin. Tanjung Bunga I (±14,50 m)

Barat berbatas dengan : tanah Sdr. PT. Inatex (± 14,50 m)

- Bahwa dari batas-batas tanah dalam kedua bukti PK-1 dan PK-2 tersebut dapat dilihat dan diketahui bahwa kedua bidang tanah dalam PK-1 dan PK-2 tersebut adalah saling berbatasan satu sama lain dan juga kedua bidang tanah tersebut sama-sama berbatasan langsung dengan Jalan

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bunga I, hal ini membuktikan bahwa tanah yang dibeli orang tua Penggugat dari Abdul Karim Batubara vide surat bukti P-4 adalah tidak sampai kepada Jalan Tanjung Bunga I seperti yang diklaim Penggugat dan dikabulkan Majelis Hakim ;

b. Tentang Silsilah Keturunan Almarhum Mat Kapi dengan Almarhumah Zainab tertanggal 30 Nopember 2011 (surat bukti PK-3):

- Bahwa bukti PK-3 ini berguna untuk membuktikan bahwa Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) adalah ahli waris (sebagai cucu) dari Mat Kapi melalui perkawinan putrinya yang bernama Sainan/Hj. Fatimah dengan menantunya yang bernama H. Sulaiman Batubara, sehingga dengan demikian jelas asal usul dari / kepemilikan tanah Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) ditepi Jalan Tanjung Bunga I tersebut berasal dari Mat Kapi, dan bukan berasal dari tanah Abdul Karim Batubara yang dijual kepada orang tua Penggugat. H. Sulaiman Batubara memang bersaudara kandung dengan Abdul Karim Batubara tetapi tanah yang dimiliki kepemilikan Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) bukanlah harta warisan/ milik dari orangtua H. Sulaiman Batubara dan Abdul Karim Batubara ;
- Bahwa surat bukti PK-3 ini juga membuktikan bahwa kepala Kelurahan Sudirejo II mengakui dan membenarkan bahwa Almarhum Mat Kapi dan Almarhumah Zainab semasa hidupnya adalah benar penduduk Sudirejo II, hal mana membuktikan bahwa keberadaan Mat Kapi memiliki tanah di tepi Jalan Tanjung Bunga I pada saat jual beli tanah Abdul Karim dengan orangtua Penggugat adalah jelas suatu kenyataan, oleh karena

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



itu tidak mungkin tanah Abdul Karim yang dijual tersebut berbatas dengan jalan Tanjung Bunga I;

- Bahwa PK-3 ini juga membuktikan bahwa para nama-nama yang tersebut membuat pernyataan janji mengosongkan seperti dimaksud surat bukti P-1 dan P-2 bukanlah ahli waris dari Saintan/Hj. Fatimah dan H. Sulaiman Batubara, oleh karena itu para nama-nama yang tersebut pada surat bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak berhak untuk membuat suatu perikatan yang berkaitan dengan tanah warisan Saintan/Hj. Fatimah dan H. Sulaiman Batubara yang dahulunya mendapat tanah warisan Mat Kapi yang terletak diantara tepi Jalan Tanjung Bunga I dengan tanah Abdul Karim yang dijual kepada orang tua Penggugat;

9. Bahwa dengan adanya pengajuan surat bukti PK-1, PK-2 dan PK 3 ini maka telah terbukti tanah yang dimiliki, dikuasai dan diusahai Azwar Batubara/ Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/ Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) secara sah yang berada yang terletak diantara tepi/berbatasan langsung disebelah Utara dan Timur dengan Jalan Tanjung Bunga I dan berbatasan langsung disebelah Barat dengan tanah PT. Inatex dan tanah yang di tempati Abdul Gani Batubara (tanah yang dijual Abdul Karim kepada orangtua Penggugat Vide surat bukti P-4) adalah jelas membuktikan bahwa tanah yang dimiliki, dikuasai dan diusahai Azwar Batubara/ Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairul Amin Batubara/ Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan surat bukti PK-1 dan PK-2 adalah bukan milik orangtua Penggugat/Penggugat, oleh karena itu sebaliknya dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti;
10. Bahwa oleh karena itu seandainya asli surat bukti PK-1, PK-2 dan PK 3 dapat ditemukan dan diajukan dalam proses persidangan pada kedua tingkat Judex Factie maka Putusan Judex Factie dan Judex Juris tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena itu juga dengan diajukannya surat bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut dalam upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini maka demi hukum dan keadilan Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 928 K/Pdt/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 306/PDT/2008/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor : 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn harus dibatalkan dan juga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

11. Bahwa perlu kami beritahukan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. cq.

Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili *perkara* aquo bahwa sehubungan adanya permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon Eksekusi/Penggugat atas Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 928 K/Pdt/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 306/PDT/2008/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor : 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn maka Pengadilan Negeri Medan telah melakukan Teguran (Aanmaning) tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 29/Eks/2011/319/Pdt.G/2007/PN.Mdn kepada Tergugat Tergugat namun terhadap Teguran (Aanmaning) tersebut AZWAR BATUBARA/ Tergugat VIII/Termohon Eksekusi, KHAIDIR BATUBARA/Tergugat X/ Termohon Eksekusi dan KHAIRUL AMIN BATUBARA/Tergugat XI/Termohon Eksekusi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat Keberatan dan Penolakan terhadap rencana pelaksanaan eksekusi dan juga meminta penundaan pelaksanaan eksekusi karena Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 928 K/Pdt/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 306/PDT/2008/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor: 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn sarat dengan kekhilapan dan kekeliruan Hakim Judex factie dan Judex Juris sebagaimana dimaksud surat tertanggal 14 Nopember 2011 Nomor : 0108/LBH-WK/MDNXI/2011 Hal : Keberatan dan Penolakan serta Permohonan *Penundaan* Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 928 K/Pdt/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 306/PDT/2008/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2008 Nomor : 319/Pdt.G/2007/PN.Mdn (fotokopy terlampir)

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebagaimana telah terlaksana Permohonan Peninjauan Kembali tersebut melalui Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti baru (novum) tersebut tidak bersifat menentukan, dikarenakan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa;

Bahwa Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara aquo;

Bahwa Judex Facti dikuatkan Judex Juris hanya mempertimbangkan bukti-bukti/termohon Peninjauan Kembali tidak merupakan kekhilafan karena para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti pada persidangan pertama (para Tergugat yang hadir pada sidang pertama yaitu Tergugat IX, X, XI, XII sedangkan Tergugat lainnya tidak pernah hadir dan para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempertahankan haknya karena tidak hadir;

Bahwa Bukti PK-1, PK-2, PK-3 yang berupa Surat Keterangan tanah tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak membuktikan kepemilikan;

Bahwa selain itu, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **HUSNI BATUBARA, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HUSNI BATUBARA, 2. ABDUL SUNARTO BATUBARA, 3. AZWAR BATUBARA, 4. ROSLINA BATUBARA, 5. KHAIDIR BATUBARA, 6. KHAIRUL AMIN BATUBARA, 7. NURLIAH BATUBARA, 8. NURBAITI BATUBARA, dan 9. IDRIS BATUBARA** tersebut ;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **I MADE TARA, S.H.** dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I MADE TARA, S.H

Ketua,

ttd

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M a t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali. Rp 2.489.000,00
- J u m l a h Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd
SUHARTANTO, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH., SH.,MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PDT/2013